

Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Doni Nugroho¹

¹*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Cirebon.*

¹doninugrohofals17@mail.com

Dikirim: 22 April 2022 Direvisi: 1 Mei 2022 Diterima: 27 Juni 2022

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan langkah nyata dalam pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Panajam Paser Utara Kalimantan Timur. IKN diberi nama Nusantara dikarenakan ekonomik dan sudah dikenal dunia internasional. IKN Nusantara akan menjadi klaster ekonomi baru di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bentuk dan kekhususan IKN Nusantara dalam NKRI. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review atau studi pustaka. Hasil penelitian adalah IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.

Kata kunci: Kekhususan, IKN Nusantara, NKRI

Abstract

The enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital is a concrete step in moving IKN from DKI Jakarta to Panajam Paser Utara, East Kalimantan. IKN is given the name Nusantara because it is eco-friendly and has been known internationally. IKN Nusantara will become a new economic cluster in Indonesia. The purpose of this research is to know the form and specificity of IKN Nusantara within the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature review or literature study. The result of the research is IKN Nusantara is given a specificity in order to provide convenience in doing business. Therefore, the use of the head of the authority for the capital of the archipelago is a way taken by the government to accelerate the issuance of permits and investments. In addition, the absence of DPRD in IKN Nusantara is a weakness of supervision in IKN Nusantara. Then, the source of funds in the development of IKN Nusantara, the majority of which is from domestic or foreign investment, so that IKN Nusantara creates a new

economic cluster within the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, the development of IKN Nusantara should not be just a wish without paying attention to other aspects.

keywords: *Specialty, IKN Nusantara, NKRI*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selain itu disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sistem pemerintahan Indonesia dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Untuk itu pemerintah beroperasi menggunakan fungsi presidensial. Sistem pemerintahan menjadi suatu sistem tertentu untuk menjelaskan hubungan antara peralatan negara tertinggi pada suatu negara (Yani, 2018). Untuk menumbuhkan kelengkapan negara perlunya pembenahan atau pemindahan terkait Ibu Kota Negara (IKN) sebagai pusat pemerintahan. Pembenahan atau pemindahan mengenai IKN tumbuh pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1762-1818 terdapat rencana bahwa pusat pemerintahan dari Batavia atau DKI Jakarta dipindah ke Surabaya Jawa Timur dengan alasan kesehatan dan pertahanan. Setelah itu, tahun 1938 Bandung diusulkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, namun usulan tersebut gagal ditengah jalan dikarenakan pecahnya perang dunia ke-II tahun 1939. Pada masa orde lama, sekitar tahun 1950-an merencanakan Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi IKN. Pada masa orde baru, muncul wacana bahwa Jonggol, Bogor Jawa Barat akan menjadi IKN. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana pemindahan IKN kembali naik kepermukaan, namun batal dilaksanakan.

Perjalanan panjang mengenai pemindahan IKN telah sampai pada masa sekarang yaitu pada masa Presiden Joko Widodo bahwa pada pertengahan Maret 2022 dimulainya pembangunan (IKN) di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang ditargetkan pada tahun 2024 akan dimulai pemindahan secara bertahap hingga 2045. Pemindahan IKN memiliki beberapa alasan : *Pertama*, adanya sekitar 57 persen penduduk terdapat di pulau Jawa. *Kedua*, pemerataan ekonomi antar pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. *Ketiga*, ketersediaan air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. *Keempat*, konservasi lahan tersebar terjadi di Pulau Jawa. *Kelima*, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi di DKI Jakarta. *Keenam*, meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian nasional (Nurhanisah, 2019). Pada bulan Januari 2022 nama Nusantara dipilih sebagai penamaan IKN yang akan menjadi wajah baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nusantara dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo dikarenakan sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di Internasional. Nusantara merupakan konsep kesatuan yang mengakomodasi kemajemukan dan mengungkapkan realitas Indonesia (Fadli, 2022).

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai pembuat Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sebagai landasan pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Menurut Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia (Dalam BBC News Indonesia, 2022), mengatakan bahwa pansus bertekad mengebut pembahasan RUU IKN agar segera dapat menjadi payung hukum para investor mau terlibat mendanai pembangunan IKN Nusantara. Oleh karenanya perumusan RUU IKN menjadi tegesa-gesa karena tahun pertengahan 2022 mulai pembangunan IKN Nusantara. Sehingga

kolaborasi dengan pengusaha menjadi strategi atas kelangkaan anggaran. Pada bulan Februari 2022 RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hal tersebut berisi bahwa pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara adalah pemerintah daerah yang bersifat khusus. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut dengan otoritas IKN Nusantara adalah pelaksana kegiatan penyiapan, pembinaan dan pemindahtanganan IKN serta penyelenggara pemerintahan IKN Nusantara. Kepala otoritas ibu kota Nusantara berada pada tingkat menteri dan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden melalui musyawarah dengan DPR.

Negara kesatuan merupakan landasan isi konsep otonomi. Pilihan bentuk Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-provinsi. Provinsi terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. setiap provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Simandjuntak, 2015). Asas pembagian kekuasaan atau wewenang suatu negara meliputi *Pertama*, kekuasaan atau wewenang pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat, dan setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban yang dititipkan atau dilimpahkan oleh pemerintah daerah. *Kedua*, masih adanya hierarki komando antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah sebagian berada di bawah pemerintah pusat, tetapi hubungannya bukan berinvestasi dan mengeluarkan perintah kepada pemerintah daerah dalam berbagai hal (Enggarani, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Menurut Bagir Manan (Dalam Hadi, 2015), Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian unit-unit pemerintahan di bawahnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Urusan pemerintahan yang dapat diatur dan dikelola secara bebas dan mandiri atau menjalankan urusan rumah tangga pemerintahan yang lebih rendah. Kekuasaan lokal menghasilkan hubungan antara kekuasaan pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut UUD 1945 bahwa *Pertama*, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhasan dan keberagaman daerah. *Kedua*, hubungan keuangan daerah, pelayanan publik, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan secara adil dan terkoordinasi sesuai dengan undang-undang.

Ada beberapa daerah di Indonesia mendapatkan gelar daerah khusus/ istimewa *Pertama*, daerah Provinsi Papua diberikan otonomi khusus yang berlandaskan faktor yang belum berhasilnya pemerintah untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan adanya pengakuan hak-hak dasar rakyat Papua. Kemudian status otonomi khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi khusus merupakan kekuasaan khusus yang diakui dan diberikan oleh Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi dan hak-hak dasar rakyat papua. (Uamang et al., 2018). *Kedua*, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan, dan ulama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraann Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Mukhlis, 2006). Provinsi aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris memiliki

tujuan merangkul agar tetap dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh (Sanur, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pemberian otonomi khusus melalui jalan desentralisasi asimetris dilakukan karena adanya hubungan transfer kekuasaan fiskal, kewenangan, dan tanggung jawab berdasarkan ukuran yang ada diberbagai daerah. Hal tersebut berbeda dalam adanya pertimbangan kondisi dan kebutuhan suatu negara dan taraf pembangunan. Desentralisasi asimetri bertujuan sebagai model yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang bersifat politis meliputi stabilitas, integritas, dan legitimasi bagi pemerintah pusat (Uamang et al., 2018). *Ketiga*, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelembagaan keistimewaan yogyakarta terdapatnya empat lembaga yaitu Parampara Praja, Peniradya Kaistimewaan, Kudha Kabudayan (Dinas kebudayaan) dan Kudha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang). Pergantian nama tidak hanya dibagian dinas namun di kecamatan dan kelurahan yang ada di kabupaten/kota (Zaenuri et al., 2021).

Keempat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai pemerintahan bersifat khusus sebagai IKN. DKI Jakarta sebagai pusat bisnis skala nasional ataupun internasional dan sebagai daerah padat penduduk di Indonesia. DKI Jakarta ialah tujuan utama para pencari kerja. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alfauzi, 2022). Desain daerah khusus/istimewa diberikan untuk daerah setingkat provinsi dan daerah kabupaten/kota. Rancangan pemberian status kekhususan/keistimewaan pada daerah didasarkan kepada berbabagai alasan meliputi sejarah hingga posisi strategis negara. secara teori, pembentukan pemerintahan mandiri khusus adalah cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhan NKRI (Baharudin, 2016). Untuk itu IKN Nusantara masuk kedalam daerah khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menjadi kali pertama dalam sejarah Indonesia bahwa penyelenggara pemerintahan menggunakan otoritas IKN Nusantara. Sehingga urgensi penelitian ini adalah belum adanya penelitian terkait dengan bentuk IKN Nusantara dalam NKRI. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk IKN Nusantara dalam NKRI?. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk IKN Nusantara dalam NKRI.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif melalui pendekatan *literatur review* atau studi pustaka. Penelitian ini akan memberikan gambaran terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk dan kekhususan IKN Nusantara. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari *forum group discussion* (FGD) bersama dengan akademisi dan rekan mahasiswa. Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, media yang terkait dengan pembahasan. Objek penelitian ini dilakukan di wilayah Republik Indonesia dengan penarikan kesimpulan bersifat deduktif.

Penarikan kesimpulan ke arah deduktif menjadi gambaran secara menyeluruh akan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk dan kekhususan IKN Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, IKN Nusantara memiliki wilayah daratan dengan luas kurang lebih 256.242 hektar dan wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektar. Secara geografis posisi IKN Nusantara dapat dilihat dari berbagai arah. *Pertama*, bagian utara 117° 0' 31.292" Bujur Timur dan 0° 38' 44.912" Lintang Selatan. *Kedua*, bagian selatan 117° 15' 51.903" Bujur Timur dan 0° 15' 25.260" Lintang Selatan. *Ketiga*, bagian barat 116° 31' 37.728" Bujur Timur dan 0° 59' 22.510" Lintang Selatan. *Keempat*, bagian Timur 117° 18' 2.084" Bujur Timur dan 0° 6' 42.398" Lintang Selatan. Selain itu, memiliki batas wilayah ialah *Pertama*, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Panajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. *Kedua*, Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara. *Ketiga*, Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Keempat*, Sebelah timur berbatasan dengan selat Makassar.

IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola yang bertujuan *Pertama*, IKN Nusantara diharapkan sebagai kota berkelanjutan pada tingkat Internasional. *Kedua*, IKN Nusantara menciptakan roda perekonomian nasional pada masa depan. *Ketiga*, IKN Nusantara sebagai simbol atau identitas Indonesia yang menjelaskan mengenai keberagaman Indonesia. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN Nusantara yaitu bapak Rudy S Prawiradinata (Dalam Siaran Pers, 2022), bahwa pemindahan IKN sebagai magnet tumbuhnya perekonomian baru melalui enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung untuk mendorong proses perubahan ekonomi. Enam klaster ekonomi meliputi industri teknologi, farmasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan dan produk kimia, serta energi. Selanjutnya, dua klaster pendukung meliputi pendidikan dan kota pintar dan titik industri 4.0. Sehingga hal tersebut menjadi strategi untuk membagi porsi pertumbuhan pembangunan dari wilayah barat Indonesia, kemudian akan condong wilayah timur Indonesia.

Lebih lanjut, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bapak Basuki Hadimoeljono (Dalam Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022), mengatakan IKN Nusantara akan dibangun secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep *future smart forest city of Indonesia* (kota hutan pintar masa depan Indonesia) dengan melihat aspek lingkungan. Dalam pengembangannya, ada beberapa tahapan untuk setiap waktu yang dijadwalkan mulai tahun 2022 hingga 2024, tahap awal dialihkan ke wilayah IKN antara lain pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pembangunan sejumlah infrastruktur istana kepresidenan. Kemudian antara tahun 2025 hingga 2035, pemerintah akan membangun kawasan inti untuk pengembangan fase kota berikutnya. Hal tersebut meliputi pusat inovasi dan ekonomi. Antara tahun 2035 sampai 2045, infrastruktur dan ekosistem tiga kota di wilayah IKN Nusantara. Selain itu, destinasi FDI nomor wahid untuk sektor ekonomi utama dan menjadi top lima dalam destinasi di Asia Tenggara (Asmara, 2022).

Dalam hal ini pemerintah akan segera menyelesaikan proses pemindahan IKN. Dikarenakan disesuaikan dengan momentum politik saat ini. Momentumnya adalah pemerintah dan DPR menghasilkan kesepakatan penting agar ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi sebelum tahun 2024 (CNN Indonesia, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, bahwa pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara adalah pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selain itu, IKN Nusantara berfungsi sebagai IKN Republik Indonesia sebagai tempat dilaksanakan kegiatan pemerintahan pusat, dan kediaman perwakilan negara asing serta perwakilan organisasi/lembaga internasional. Berdasarkan UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang khusus atau istimewa diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, bahwa penyelenggara pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara adalah otoritas ibu kota Nusantara. Otoritas IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otoritas ibu kota Nusantara dan dibantu oleh seorang wakil kepala otoritas ibu kota nusantara yang memiliki kedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Penyebutan otoritas IKN menjadi pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai respon terhadap perkembangan digital. Pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya untuk memberikan paradigma baru bagi Indonesia-sentris sekaligus mewujudkan visi Indonesia 2045. Dalam proses ini, pengembangan IKN akan mengikutsertakan masyarakat sekitar Kalimantan Timur (Indonesia.go.id: portal Informasi Indonesia, 2022).

Namun, menurut Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti (Dalam BBC News Indonesia, 2022a), memberikan penilaian bentuk otoritas di IKN Nusantara memungkinkan terjadinya “otoritarianisme di tingkat lokal” karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otoritarianisme adalah berkuasa sendiri. Kemudian otoritas ibu kota negara ini merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Otoritas ibu kota Nusantara dilahirkan karena IKN Nusantara didesain untuk pertumbuhan ekonomi. selain itu, dalam pembangunan IKN Nusantara anggarannya bersumber dari *pertama*, Kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU), baik lewat skema tarif atau skema *availability payment* atau pembayaran berkala. *Kedua*, partisipasi badan usaha milik negara (BUMN). *Ketiga*, swasta murni. *Keempat*, pendanaan internasional atau investor asing. *Kelima*, pendanaan lainnya atau *creative financing* seperti urun dana (*crowd funding*) atau dana filantropi (Fauz, 2022). Pendanaan untuk pembangunan IKN Nusantara akan menelan anggaran yang besar yaitu 54,6 persen bersumber dari KPBU. Selain itu, 19,2 persen bersumber dari APBN. Kemudian 26,2 persen bersumber dari pihak swasta (Putra, 2022). Sehingga pembelakangan otoritas ibu kota Nusantara ini dibuat guna memudahkan bagi penanam modal untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis dikarenakan sumber anggaran pembangunan IKN Nusantara mayoritas dari pengusaha.

Sementara itu, kewenangan eksekutif pemerintahan daerah meliputi kewenangan membuat peraturan daerah dan melaksanakan pengelolaan yang demokratis. Asas negara kesatuan merupakan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala urusan negara yaitu pemerintah pusat (*central government*) tanpa ada campur tangan dari suatu wewenang suatu pendelegasian kepada pemerintah daerah (*local government*) (Barama, 2016). Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, bahwa IKN Nusantara sebagai pemerintah daerah bersifat khusus, kemudian mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan. Selain itu, kepala otoritas IKN Nusantara mempunyai hak untuk menetapkan peraturan dalam melaksanakan IKN Nusantara dan/atau melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Dalam hak memilih di IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presidan dan wakil presidan, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Secara sederhana DPR akan memegang peran penting fungsi pengawasan dalam IKN Nusantara. Namun, bila mana fungsi legislatif di IKN Nusantara dilaksanakan oleh DPR ini sangat tidak relevan dikarenakan DPR perwakilan tingkat nasional, sedangkan ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan bersifat lokal.

IKN Nusantara yang memiliki bentuk pemerintah daerah akan tetapi IKN Nusantara memiliki bentuk yang sangat terpusat sehingga dalam pembuatan peraturan tidak adanya hubungan antara legislatif dan eksekutif pada tingkat daerah. Lalu peraturan dalam IKN Nusantara harus diatur sendiri bukan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bentuk otoritas IKN Nusantara yang terpusat kurang relevan untuk dikatakan sebagai pemerintah daerah karena tidak adanya DPRD dalam membuat peraturan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewak perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Kemudian, menurut Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bapak Armand Suparman (Dalam Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2022), bahwa badan otoritas IKN Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. sebab, dalam wilayah IKN Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti DPRD yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.

Menurut Dawud (2003) (Dalam Thahir, 2018), konsep kawasan khusus (*special district*) lebih sering mengacu kepada situasi dan kondisi daerah yang memiliki kekhasan yang potensial dan dominan bagi pengembangan daerahnya dalam satu daerah kabupaten/kota. Menurut Mizany dan Manatt (2010) (Dalam Thahir, 2018), Kawasan Khusus dapat dicirikan oleh empat karakteristik umum ialah (1) bentuk pemerintahan; (2) diatur oleh dewan; (3) memberikan pelayanan dan fasilitas; dan (4) telah menetapkan batas-batas. Kawasan khusus merupakan unit khusus yang terpisah dari pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berdasarkan pada klasifikasi basis fungsional pada daerah tertentu (Thahir, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, bahwa kekhususan IKN Nusantara meliputi kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta pengembangan IKN Nusantara dan daerah mitra. Sehingga ini merupakan hal baru dimana dunia memandang Indonesia sebagai negara. Selain itu menurut Kepala Bappenas Suharno Monoarfa (Dalam Persada, 2022) bahwa pemerintah sudah merampungkan enam aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara baru saja diselesaikan secara cepat, kemudian aturan turunan sudah rampung diselesaikan. Belum lama ini Presiden Joko Widodo menandatangani lima aturan turunan UU IKN yaitu

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 Tentang kewenangan dan fungsi otoritas IKN. Perpres Nomor 63 Tahun 2022 Tentang perincian rencana induk. Perpres Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Tata ruang kawasan strategis nasional. Selain itu, Perpres Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan dan pengelolaan pertanahan.

KESIMPULAN

Pembangunan IKN Nusantara akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bertujuan mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Sehingga IKN Nusantara diberikan kekhususan guna untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu penggunaan kepala otoritas ibu kota Nusantara ini merupakan jalan yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembuatan ijin dan investasi. Selain itu, tidak adanya DPRD dalam IKN Nusantara merupakan lemahnya pengawasan dalam IKN Nusantara karena DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan di IKN Nusantara. Kemudian, sumber dana dalam pembangunan IKN Nusantara yang mayoritas dari investasi dalam negeri ataupun asing sehingga IKN Nusantara akan menciptakan klaster ekonomi baru di NKRI. Oleh karenanya pembangunan IKN Nusantara jangan sampai hanya keinginan belaka tanpa memperhatikan aspek yang lainnya.

REFERENSI

- Alfauzi, R. (2022). Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. : : *Jurnal IN Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2134>
- Asmara, C. G. (2022). *Jokowi Beri “Green Light”, Simak Timeline Pembangunan IKN!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217192145-4-316307/jokowi-beri-green-light-simak-timeline-pembangunan-ikn>
- Baharudin. (2016). Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Kontitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 85–92.
- Barama, M. (2016). Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5), 28–39. <https://www.neliti.com/id/publications/895/pelaksanaan-pemerintahan-daerah-dan-penerapan-sanksi-administrasi-dalam-peratura>
- BBC News Indonesia. (2022a). *Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan “melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang” dan tidak demokratis.* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>
- BBC News Indonesia. (2022b). *UU IKN resmi disahkan, Nusantara disetujui jadi nama ibu kota baru.* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60036335>
- Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Transformasi Menuju Indonesia Maju, Menteri PUPR : Pembangunan IKN Usung Konsep Future Smart Forest City.* Kementerian Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat. <https://www.pu.go.id/berita/transformasi-menuju-indonesia-maju-menteri-pupr-pembangunan-ikn-usung-konsep-future-smart-forest-city>
- CNN Indonesia. (2022). *Istana Kebut Pembentukan Otorita IKN Nusantara.* CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220306193019-32-767469/istana-kebut-pembentukan-otorita-ikn-nusantara>

- Enggarani, N. S. (2013). Analisis Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 68–79. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10188>
- Fadli, A. (2022). *Ini Alasan IKN Baru Diberi Nama Nusantara*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/18/053000121/ini-alasan-ikn-baru-diberi-nama-nusantara?page=all>
- Fauz, Y. (2022). *Kemenkeu Beberkan 6 Skema Pembiayaan IKN, Termasuk Filantropi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220409124123-78-782585/kemenkeu-beberkan-6-skema-pembiayaan-ikn-termasuk-filantropi>
- Hadi, S. (2015). Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Juli-Novem(21)*, 185–204. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2119>
- Indonesia.go.id: portal Informasi Indonesia. (2022). *IKN Nusantara Awal Peradaban Baru Indonesia*. Indonesia.Go.Id: Portal Informasi Indonesia. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4274/ikn-nusantara-awal-peradaban-baru-indonesia?lang=1>
- Komiter Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2022). *Bentuk Badan Otorita IKN Nusantara Dinilai Rancu*. Komiter Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>
- Mahmuzar. (2020). Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 302. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>
- Mukhlis. (2006). Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Persepektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 76–99. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2092>
- Nurhanisah, Y. (2019). *Alasan Pemindehan Ibu Kota di Luar Pulau Jawa*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/alasan-pemindehan-ibu-kota-di-luar-pulau-jawa>
- Persada, S. (2022). *Kepala Bappenas Sebut 6 Aturan Turunan UU IKN Sudah Rampung*. Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1582522/kepala-bappenas-sebut-6-aturan-turunan-uu-ikn-sudah-rampung/full&view=ok>
- Putra, D. A. (2022). *Menelidik Pembiayaan IKN Nusantara via Opsi Urun Dana Masyarakat*. Tirto.Id. <https://tirto.id/menelidik-pembiayaan-ikn-nusantara-via-opsi-urun-dana-masyarakat-gqgW>
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Plitica: Dinamikan Masalah Politik Dalam Dan Hubungan Internasional*, 11(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Siaran Pers. (2022). *Bappenas Tekankan Tujuan Besar IKN Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045*. Kementerian PNN/ Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-tekankan-tujuan-besar-ikn-untuk-mewujudkan-visi-indonesia-2045-q6ojv>
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 7(1), 57–67. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512/5290>

- Thahir, B. (2018). Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1100>
- Uamang, A., Indra, C., & Sasmito, C. (2018). Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika. *Jurnal Reformasi*, 8(1), 47–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.925>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Zaenuri, M., Iqbal, M., & Elianda, Y. (2021). Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. *MODERAT: ÁJurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 112–126. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2402>